



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, keseragaman dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, maka perlu mengatur pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
2. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan Unsur Pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang digunakan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
6. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kades adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

BAB II  
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. PDH, yang terdiri atas:
  - 1. PDH warna khaki;
  - 2. PDH kemeja putih; dan
  - 3. PDH batik.
- b. PDU Kades.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki terdiri dari:
  - a. PDH warna khaki pria:
    - 1. baju lengan pendek/panjang berlidah bahu;
    - 2. celana panjang; dan
    - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
  - b. PDH warna khaki wanita:
    - 1. baju lengan pendek/panjang berlidah bahu;
    - 2. rok/celana panjang; dan
    - 3. sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDH kemeja putih terdiri dari:
  - a. PDH kemeja putih pria:
    - 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
    - 2. celana panjang warna hitam atau gelap; dan
    - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
  - b. PDH kemeja putih wanita:
    - 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
    - 2. celana panjang/rok warna hitam atau gelap; dan
    - 3. sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH kemeja putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDH batik terdiri dari:
  - a. PDH batik pria:
    - 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif batik/tenun/khas daerah;
    - 2. celana panjang warna gelap; dan
    - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
  - b. PDH batik wanita:
    - 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif batik/tenun/khas daerah;
    - 2. celana panjang/rok warna gelap; dan
    - 3. sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Upacara Kades

Pasal 4

- (1) PDU Kades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Kades terdiri dari:
  - a. PDU Kades pria:
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    2. celana panjang warna putih; dan
    3. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
  - b. PDU Kades wanita:
    1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    2. rok/celana panjang warna putih; dan
    3. sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDU Kades wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Model Pakaian Dinas

Pasal 5

Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 6

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. tanda jasa;
- e. papan nama;
- f. nama Pemerintah Provinsi dan nama Pemerintah Kabupaten; dan
- g. lambang Daerah Kabupaten;

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 7

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna putih; dan
- b. topi lapangan;

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 8

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menunjukkan tingkat dalam status.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 9

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipakai untuk menunjukkan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Tanda Jasa

Pasal 10

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Keenam  
Papan Nama

Pasal 11

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, kemeja putih dan batik

Bagian Ketujuh  
Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan  
Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Pasal 12

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f menunjukkan provinsi tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

- (3) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis: "PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT".

#### Pasal 13

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis: "PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA".

#### Bagian Kedelapan Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya

#### Pasal 14

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

#### Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. PDH Kades terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten, nama Pemerintah Provinsi Kalbar, papan nama, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- b. PDH Perangkat Desa terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten, nama Pemerintah Provinsi Kalbar, papan nama.
- c. PDH Kemeja Putih terdiri papan nama
- d. PDH Batik terdiri dari papan nama.
- e. PDU Kades terdiri dari papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

#### BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 16

Penggunaan PDH diatur sebagai berikut:

- a. hari Senin dan Selasa seragam warna khaki;
- b. hari Rabu kemeja putih;
- c. hari Kamis batik khas daerah Kubu Raya; dan
- d. hari Jum'at pakaian olah raga/batik Nasional.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Desa secara teknis dilakukan oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Desa meliputi penetapan penggunaan pakaian yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring, pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan kepada Bupati melalui Camat

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Penggunaan Batik dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Penggunaan pakaian pada waktu-waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 19 Maret 2018  
PR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TANGGAL 2018 NOMOR 19


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS KEPALA DESA  
 DAN PERANGKAT DESA

MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PDH WARNA KHAKI

1. PDH WARNA KHAKI PRIA:




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Celana Depan
- f. Nama Pemerintah Kabupaten
- g. Papan Nama
- h. Lambang Daerah Kabupaten

- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu
- k. Saku Belakang
- l. Nama Pemerintah Provinsi

*Handwritten signature in blue ink.*

2. PDH WARNA KHAKI WANITA :




Keterangan :



- a. Nama Pemerintah Kabupaten
- b. Lambang Daerah Kabupaten
- c. Tanda pengenal
- d. Papan Nama
- e. Saku Depan

- f. Kancing Baju
- g. Rok
- h. Lengan Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Kerah Rebah
- k. Tanda Jabatan
- l. Tanda Pangkat
- m. Nama Pemerintah Provinsi

3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB :



*Handwritten signature in blue ink.*




Keterangan :

- a. Nama Pemerintah Kabupaten
- b. Lambang Daerah Kabupaten
- c. Tanda Pengenal
- d. Papan Nama
- e. Kancing Baju

- f. Saku Depan
- g. Rok
- h. Lengan Panjang
- i. Kerah Rebah
- j. Celana Panjang
- k. Nama Pemerintah Provinsi

*Handwritten signature in blue ink.*

4. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL :







Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Flui Depan
- d. Kerah Rebah
- e. Nama Pemerintah Kabupaten
- f. Lambang Daerah Kabupaten

- g. Tanda Pengenal
- h. Flui Belakang
- i. Rok
- j. Nama Pemerintah Provinsi

B. PDH KEMEJA PUTIH

1. PDH Kemeja Putih Pria:





*Handwritten signature and date: 2020*

Keterangan:

a. Papan Nama

b. Tanda Pengenal


2. PDH Kemeja Putih Wanita:



*Handwritten signature in blue ink.*

Keterangan:  
a. Papan Nama  
b. Tanda Pengenal

3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab:



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

- Keterangan:
- a. Papan Nama
  - b. Tanda Pengenal


4. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab:



Handwritten signature in blue ink.

- Keterangan
- a. Papan Nama
  - b. Tanda Pengenal

C. PDH BATIK



Keterangan:

a. Papan Nama


b. Tanda Pengenal



Catatan: Pakaian wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan

## II. Pakaian Dinas Upacara KepalaDesa.


### 1. PDU KepalaDesa Pria:



#### Keterangan:

- |    |                       |    |                      |
|----|-----------------------|----|----------------------|
| a. | Lambang Garuda        | j. | Saku Bawah Tertutup  |
| b. | Topi Warna Hitam      | k. | Celana Panjang Putih |
| c. | Tanda Pangkat Upacara | l. | Sepatu Putih         |
| d. | Dasi                  | m. | Kemeja Putih         |
| e. | Papan Nama            | n. | Tanda Jasa           |
| f. | Saku Atas Tertutup    | o. | Belahan Jahitan      |
| g. | Tanda Jabatan         | p. | Belahan Jas Belakang |
| h. | Jas Warna Putih       |    |                      |
| i. | Kancing Garuda Emas   |    |                      |

## 2. PDU Kepala Desa Wanita:



### Keterangan:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Lambang Garuda        | j. Rok 15 cm di bawah Lutut |
| b. Topi Warna Hitam      | k. Sepatu Putih             |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Kemeja Putih             |
| d. Dasi                  | m. Tanda Jasa               |
| e. Papan Nama            | n. Saku Atas Tertutup       |
| f. Tanda Jabatan         | o. Jas Warna Putih          |
| g. Kancing Garuda Emas   |                             |
| h. Saku Depan Tertutup   |                             |
| i. Flui Satu Rempel      |                             |

Keterangan: Pakaian wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

III. ATRIBUT PAKAIAN DINAS



Gambar 1. Tanda Nama Pemerintah Provinsi



Gambar 2. Tanda Nama Pemerintah Kabupaten



Gambar 3. Lambang Daerah Kabupaten

*Handwritten signature in blue ink.*



Gambar 4. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa (Evolet PDU)



Gambar 5. Tanda Jabatan Kepala Desa



Gambar 6. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Harian Kepala Desa (Evolet PDH)

*Handwritten signature in blue ink.*



Gambar 7. Topi Pet Kepala Desa Pakaian Dinas Upacara

BUPATI KUBU RAYA,  
  
RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 19 Maret 2018  
PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 19